



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, perlu menyelenggarakan Pendidikan antikorupsi kepada masyarakat terutama di lingkup satuan pendidikan, aparatur sipil negara, badan usaha milik daerah, serta masyarakat penerima hibah dan bantuan sosial;
 - bahwa dengan Pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat mengajak Satuan Pendidikan, aparatur sipil negara, badan usaha milik daerah, serta masyarakat penerima hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARA	ASISTEN I	SEKDA
SP	I	M	1

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	7	1	1

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
P	T	P	P

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat .
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
9. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas/penilik satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar dan tenaga kebersihan.
15. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKAREA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>P</i>	<i>N</i>	<i>I</i>

17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
19. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
20. Masyarakat adalah badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Nilai-Nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
23. Pendidikan Antikorupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Provinsi yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.
24. Kegiatan Intra Kurikuler adalah Kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kegiatan Ko-kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai kurikulum.
26. Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah kegiatan dibawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
27. Musyawarah Guru Mata Pelajaran adalah wadah kegiatan profesional bagi guru SMA/MA/SMK di Tingkat Kabupaten yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah.
28. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah adalah wadah kegiatan profesional bagi Kepala SMA/SMK di tingkat Kecamatan/Kabupaten yang terdiri dari sejumlah Kepala Sekolah dari sejumlah sekolah.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
- c. sebagai pedoman bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan bimbingan, pembinaan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	/	/	/

- d. melatih Peserta Didik, ASN, Pegawai BUMD serta Masyarakat Penerima Hibah dan Bantuan Sosial untuk membiasakan pola hidup yang religius, jujur, sederhana, disiplin, pekerja keras, mandiri, berani, adil, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
- e. menjadikan satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara pendidik, tenaga kependidikan dan orangtua Peserta Didik, ASN, Pegawai BUMD serta Masyarakat Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dalam mewujudkan cita-cita Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter masyarakat Kalimantan Barat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan antikorupsi;
- b. kerjasama;
- c. sosialisasi dan publikasi;
- d. monitoring evaluasi dan pelaporan;
- e. peran Pemerintah;
- f. penghargaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan pelaksanaannya terintegrasi dalam semua mata pelajaran dan kegiatan lainnya pada satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku Antikorupsi.
- (2) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan nilai dan perilaku dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan ko kurikuler;
 - c. kegiatan ekstra kurikuler;
 - d. kegiatan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>DP</i>	<i>I</i>	<i>V</i>	<i>A</i>

- e. kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
- (4) Materi Pendidikan Antikorupsi bagi ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan pemerintahan daerah disampaikan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam pelajaran dalam setiap diklat.
- (5) Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi adalah:
 - a. tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta didik yang terdiri atas:
 - 1. Tenaga pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik di SMAN/SMKN/SLBN; dan
 - 2. Tenaga pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta didik di SMA/SMK/SLB Swasta;
 - b. ASN;
 - c. pegawai BUMD; dan/atau
 - d. masyarakat Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pendidikan Antikorupsi

Pasal 5

Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

Pasal 6

Penerapan integrasi Pendidikan Antikorupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. mengimplementasikan budaya Antikorupsi setiap kegiatan intra kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler;
- b. menyediakan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggungjawab;
- c. menyediakan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 - 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang.
- d. menyediakan Kantin Kejujuran sebagai tempat untuk memberikan pendidikan kejujuran pada peserta didik dan warga satuan pendidikan sebagai pembelajaran Antikorupsi;
- e. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, antara lain orang tua peserta didik, dunia usaha, Organisasi Masyarakat dan instansi terkait; dan
- f. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan Antikorupsi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
P	7	R	1

Pasal 7

Tenaga Pendidik yang telah mengikuti Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a mengajarkan Pendidikan Antikorupsi kepada peserta didik dengan berpedoman pada bahan ajar.

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Anti korupsi bagi Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan kegiatan pembelajaran Antikorupsi sebagai bahan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
- b. membimbing dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Antikorupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenai Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan perilaku Antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik:
 - 1. merefleksikan nilai dan perilaku Anti Korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
 - 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Pasal 9

Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan muatan pendidikan Antikorupsi ke dalam instrumen supervisi;
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan dan mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan seluruh Nilai dan perilaku Antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- d. merefleksikan nilai dan perilaku Antikorupsi yang telah atau tidak terlihat di lingkungan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Aparatur Sipil Negara

Pasal 10

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b diberikan pada setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
 - 1. pelatihan teknis;
 - 2. pelatihan fungsional;
 - 3. pelatihan manajerial;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>

4. pelatihan kepemimpinan; dan/atau
5. pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberian materi pada Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Penyuluh Antikorupsi yang telah memiliki Sertifikasi Antikorupsi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 12

Waktu pelajaran Pendidikan Antikorupsi pada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan minimal 2 (dua) Jam Pelajaran.

Bagian Keempat
Pegawai BUMD

Pasal 13

- (1) Setiap BUMD wajib menyelenggarakan pendidikan Antikorupsi melalui pelatihan dan/atau mengikutsertakan pelatihan antikorupsi sejenis kepada para pegawai BUMD di lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi antikorupsi.
- (3) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pendidikan Anti Korupsi bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d, dilaksanakan pada badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, perseorangan dan/atau kelompok yang memperoleh hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah/unit kerja pengampu hibah dan bantuan sosial dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya; dan/atau

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
P	T	P	I

c. pihak ketiga.

- (2) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diantaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan/atau instansi vertikal di Daerah.
- (3) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diantaranya dengan Pemerintah Provinsi Lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SOSIALISASI DAN PUBLIKASI

Pasal 16

Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di daerah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah/unit kerja dan BUMD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Inspektorat Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sesuai kewenangannya dengan berkoordinasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan Pendidikan Antikorupsi.
- (2) Penghargaan diberikan kepada perorangan/badan/Lembaga yang berhasil dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi kepada masyarakat terutama di lingkup satuan Pendidikan, ASN, BUMD, serta masyarakat penerima hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.


Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Feb 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 Feb 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PEYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI


INTEGRASI NILAI DAN PRILAKU DALAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN
 ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1	2
Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, disatuan Pendidikan dan di masyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
Berlaku religius, jujur, sederhana, disiplin, pekerja keras, mandiri, berani, adil, gemar membaca, peduli sosial dan bertanggungjawab.	a. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, menerapkan sikap dan prilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lainnya, hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya; b. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, berperilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan; c. menghargai adanya perbedaan, tidak bergaya hidup mewah; d. menerapkan tindakan yang menunjukkan prilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan; e. membiasakan diri berbudaya kerja, berbudaya hidup sederhana dan berbudaya literasi; f. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan tindakan; dan g. menerapkan sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

1	2
Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
Mampu menganalisa sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	<ul style="list-style-type: none"> a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Memiliki kebanggaan berperilaku Antikorupsi.	<ul style="list-style-type: none"> a. bangga terhadap perilaku Antikorupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.
Membudayakan perilaku Antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku Antikorupsi.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, //


SUTARMIDJI